

PENILAIAN KINERJA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DENGAN METODE TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)*

Yuke Rahmawati

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

Email : yuke.rahmawati@uinjkt.ac.id

DOI: [10.15408/jch.v4i2.3671](https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3671)

Abstract: The existence and development of the capital markets can not be separated from the tidal existing problems, both managerial and management of transactions related to capital market investment. Infringement cases and disputes that occur are often resolved, either through Bapepam LK and through the Indonesian Capital Market Arbitration Board. Fraud risk, interest rate, breach of contract, misappropriation or embezzlement of funds is a problem that often arises in capital market transactions. FSA provides two authorities on BAPMI, the first; authority is a consumer protection and public capital markets and, secondly; receipt of the notification to the implementation of the Arbitration Award. TQM is used in measuring the performance of BAPMI provide a preliminary picture that its existence can encourage security level of capital market transactions to be better for the development of capital markets in Indonesia.

Keyword: Arbitration, Investment, Capital Markets, TQM

Abstrak: Keberadaan dan perkembangan pasar modal tidak terlepas dari pasang surut permasalahan yang ada, baik yang bersifat pengelolaan secara manajerial maupun terkait dengan transaksi investasi pasar modal. Kasus pelanggaran dan sengketa yang terjadi seringkali terselesaikan, baik melalui Bapepam LK maupun melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Risiko kecurangan, tingkat suku bunga, wanprestasi, penyelewengan dan atau penggelapan dana adalah merupakan permasalahan yang sering muncul di dalam transaksi pasar modal. OJK memberikan dua kewenangan pada BAPMI, yakni pertama; kewenangan adalah perlindungan terhadap konsumen pasar modal dan masyarakat dan, kedua; penerimaan notifikasi terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase. TQM yang digunakan dalam mengukur kinerja BAPMI memberikan gambaran awal bahwa eksistensinya dapat mendorong tingkat keamanan transaksi pasar modal menjadi lebih baik untuk perkembangan pasar modal di Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase, Investasi, Pasar Modal, TQM

* Naskah diterima: 22 Juni 2016, direvisi: 11 Juli 2016, disetujui untuk terbit: 27 September 2016.

Pendahuluan

Landasan yuridis pasar modal adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta beberapa peraturan pemerintah, antara lain PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepem LK dan Peraturan Bursa.¹Eksistensinya itu berimplikasi pada fungsinya sebagai sarana penyedia sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memberi wahana investasi bagi investor, membuka ketersediaan *leading indicator* bagi *tren* ekonomi suatu negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, keterbukaan, profesionalisme, penciptaan iklim usaha yang sehat, memberikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi.²

Salah satu faktor bagi terciptanya pasar modal Indonesia yang tangguh dan berdaya saing global adalah dengan tersedianya sistem perdagangan Efek yang mampu bersaing dengan pasar modal mancanegara. Sehubungan dengan itu, pemerintah terus mendorong pengembangan sistem perdagangan menuju ke tingkat efisiensi yang paling tinggi tanpa mengabaikan faktor keteraturan dan kewajaran serta senantiasa mengikuti prosedur keterbukaan pasar modal sesuai dengan standard internasional dalam kerangka memberikan perlindungan baik kepada pelaku maupun investor.³

Sistem perdagangan tersebut saat ini telah dilengkapi pula dengan adanya fungsi lembaga kliring dan penjaminan (LKP) dan fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) sehingga penyelesaian setiap transaksi yang terjadi dapat diselesaikan tepat waktu. Itulah yang terjadi di Bursa Efek. Namun, hal yang perlu disadari bahwa perdagangan Efek tersebut tidak hanya terjadi dan dilakukan melalui sarana dan sistem yang telah di sediakan oleh Bursa Efek. Transaksi yang terjadi di luar Bursa Efek atau lebih dikenal dengan istilah *over the counter (OTC)*, ternyata tidak hanya bersifat komplementer terkadang juga berubah menjadi kompetitor bagi bursa utama.⁴

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Cet-I, hal. 130

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Cet-I, hal. 131

³ Tim Studi Pengawasan Transaksi di Luar Bursa di Indonesia, *Studi Tentang Pengawasan Transaksi di Luar Bursa di Pasar Modal Indonesia*, Kementerian Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Tahun 2013, hal. 1.

⁴ Ibid.

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini telah menunjukkan tingkat pesat yang signifikan.⁵Pasar modal merupakan satu bentuk kegiatan non bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan.⁶ Ditambah lagi dengan berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah menjadi potensi sekaligus tantangan perkembangan pasar modal di Indonesia, yang di mulai dengan munculnya instrumen pasar modal yang berbentuk reksadana syariah. Yang menarik dari pasar modal syariah ini yakni tidak adanya undang-undang tersendiri yang memisahkan dari pasar modal keseluruhan. Perkembangannya ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003, disusul dengan penerbitan paket peraturan Bapepam LK terkait Pasar Modal Syariah.⁷

Dalam aspek investasi, transaksi di pasar modal bisa lebih variatif dibandingkan di perbankan. Masyarakat investor yang kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, reksadana ataupun produk lainnya yang diperdagangkan. Investasi di pasar modal memang lebih berisiko daripada investasi tabungan dan deposito, namun jika dikelola secara bijak dan hati-hati justru investasi ini akan mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar. Pengalaman dan intuisi menjadi salah satu saran penting dalam berinvestasi di pasar modal. Jumlah investor di Indonesia masih sangat kecil dibanding dengan negara-negara tetangga, sekitar 0,2% (2010) dari total penduduk.

Tabel 1. Rasio Jumlah Pemodal Dibanding Jumlah Penduduk⁸

Negara	Jumlah Pemodal	% dari Populasi
Singapura	1.260.000	30 %
Australia	7.000.000	25 %
Hongkong	1.400.000	17,5 %

⁵ Di tahun 2011 yang tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Bruto turut mendorong perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank. Pada industri Reksa Dana, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) meningkat 12,27% menjadi Rp172,09 triliun. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan jumlah investor Reksa Dana juga menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Jumlah rekening investor pemegang Unit Penyertaan mengalami peningkatan sebesar 34,84%, menjadi 476.940 rekening. Lihat: *Laporan Tahun "The Journey Ahead Annual Report BAPEPAM LK 2011"*, Sambutan Ketua, hal. 18.

⁶Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cetakan I, Hal. 2.

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Cet-I, hal. 140.

⁸ Bapepam LK, 2009, *Mengenal Pasar Modal di Indonesia*.

	pemodal	
Malaysia	3.000.000	12,8 %
	pemodal	
Korea Selatan	4.000.000	8,3 %
	pemodal	
Jepang	4.000.000	8,2 %
	pemodal	
Indonesia	600.000	0,2 %
	pemodal	

Pada saat itu, Bapepem LK giat melakukan reformasi Pasar Modal Indonesia, antara lain dengan mereformasi tiga lembaga SROs-nya agar sistem dapat berjalan dengan benar, transparan dan ada peraturan yang mengikat.⁹ Hal ini bertujuan supaya sistem yang ada dapat mengamankan nasabah agar kasus-kasus pelanggaran pasar modal tidak terulang.

Di bidang penegakan hukum pasar modal, sampai dengan akhir tahun 2011 Bapepem-LK melaksanakan 178 Pemeriksaan dan 12 Penyidikan, baik untuk kasus baru maupun kelanjutan proses dari tahun sebelumnya. Dari 178 Pemeriksaan tersebut, terdapat 59 kasus yang telah selesai diproses dan dikenakan sanksi oleh Bapepem-LK berupa sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya, 4 kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, 81 kasus telah selesai proses pemeriksaannya namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut, serta 34 kasus masih dalam proses pemeriksaan. Di tahun 2011, Bapepem-LK masih melanjutkan upaya untuk melakukan reformasi di pasar modal yang telah dimulai pada tahun 2009. Pada bulan Desember 2011 Bapepem- LK telah melakukan koordinasi dengan SRO untuk menyelesaikan pengembangan *Straight Through Processing* (STP) dan *Single Investor Identity* (SID). Penerapan STP dan SID diharapkan akan mampu meningkatkan likuiditas dan keamanan transaksi di bursa.¹⁰

Disisi lain pengawasan yang dilakukan oleh Bapepem LK masih sangat terorientasi pada kualitas operasional dan keamanan asset nasabah. Seperti melakukan kegiatan pengawasan terhadap 146 Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan atau Penjamin Emisi

⁹ Susan Silaban, 2009, Manuver Reformasi Pasar Modal, www.inilah.com, 30 Desember 2009.

¹⁰ Bapepem LK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *The Journey Ahead; Annual Report 2011*.

Efek (PEE) yang terdiri dari 120 Perusahaan Efek Anggota Bursa dan 26 Perusahaan Efek Non Anggota Bursa. Kegiatan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan keamanan aset nasabah yang dipercayakan kepada Perusahaan Efek. Kegiatan pengawasan tersebut, antara lain difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1). Monitoring Harian MKBD Perusahaan Efek, 2). Penelaahan atas Laporan Perusahaan Efek, 3). Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham Perusahaan Efek, dan 4). Monitoring Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah untuk Perusahaan Efek.

Yang terbaru pada akhir tahun 2013, sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan antisipasi peningkatan transaksi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk jangka panjang. KSEI melakukan penataan struktur organisasi dengan mengimplementasikan slogan 3W (*winning team, winning strategy, dan winning culture*). KSEI telah mengimplementasikan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sejak tahun 2009 sekaligus memulai tahapan untuk meraih sertifikasi ISO 27001:2005 tentang SMKI. Setelah melalui proses *surveillance audit* pada Oktober 2013, kegiatan manajemen informasi KSEI secara keseluruhan dinyatakan telah sesuai dengan ISO 27001:2005. Evaluasi atas kebijakan ini senantiasa dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta meningkatkan layanan jasa utama KSEI yang terkait penyimpanan data investor pasar modal.¹¹

¹¹ Heri Sunaryadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Siapkan Infrastruktur Hadapi Lonjakan Transaksi*, IDX Newsletter, April 2014. Ia juga mengatakan bahwa program ini dinamakan C-Best Next Generation (Next G) sebagai pengembangan dari C-Best, C-BEST Next-G nantinya akan meningkatkan kapasitas penyelesaian transaksi efek menjadi hingga 20 ribu kali *settlement*, atau lebih dari enam kali lipat penyelesaian transaksi rata-rata harian saat ini. Menurut Heri, kapasitas sistem generasi baru KSEI itu dipersiapkan untuk mengantisipasi penambahan investor pasar modal menjadi 2 juta, dari saat ini yang baru sekitar 370 ribu investor. Selain memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, KSEI tidak lupa selalu memperhatikan keamanan para investor. Sarana untuk mengamankan aset pemodal adalah dengan memanfaatkan fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas). KSEI secara terus menerus melakukan sosialisasi penggunaan fasilitas ini. Dari sisi jumlah *login* memang terdapat peningkatan namun masih kurang maksimal. Berdasarkan data akhir 2013 ada peningkatan sebesar 17% investor yang melakukan *login* yaitu menjadi 42.473 dibanding akhir 2012 sebanyak 36.195 investor *login*. Bila dihitung dari total pemilik SID (*Single Investor Identification*) yang berjumlah 320.000, baru 13% yang melakukan *login*. Untuk memudahkan investor melakukan *login*, KSEI juga menjajaki kerjasama dengan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) KSEI. Caranya dengan melakukan Co-Branding Fasilitas AKSes dengan kartu ATM. Saat ini KSEI telah mencapainya kesepakatan dengan Bank Permata untuk melakukan pengembangan tahap awal (*pilot project*) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Co-Branding AKSes KSEI dan Permata ATM pada tanggal 28 Februari 2014.

Keberadaan dan perkembangan pasar modal tidak terlepas dari pasang surut permasalahan yang ada, baik yang bersifat pengelolaan secara manajerial maupun yang terkait dengan berbagai transaksi investasi pasar modal. Kasus pelanggaran dan sengketa yang terjadi seringkali terselesaikan, baik melalui Bapepam LK maupun melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.¹² Pada tahun 2002, di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Self Regulatory Organizations (SROs) pasar modal yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MoU (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, disingkat BAPMI.¹³

Seiring dengan munculnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, maka alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam pasar modal yang dilakukan secara non litigasi pada umumnya melalui BAPMI. Dalam hal ini OJK memberikan dua kewenangan pada BAPMI, yakni *pertama*; kewenangan adalah perlindungan terhadap konsumen pasar modal dan masyarakat dan, *kedua*; adalah penerimaan notifikasi jika ada pihak dalam sengketa tidak melaksanakan Putusan Arbitrase BAPMI.¹⁴

Preferensi APS daripada litigasi sebagai alternatif, antara lain karena proses yang lebih cepat, biaya lebih murah, sifatnya informal, kerahasiaan terjamin, adanya kebebasan memilih pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidangnya, dapat menjaga hubungan persahabatan dalam pencapaian penyelesaian sengketa secara kooperatif, lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, bersifat final, pelaksanaan tatap muka yang pasti, dan tata cara penyelesaian sengketa diatur oleh para pihak sendiri.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan telah melansir aturan tentang mekanisme perlindungan konsumen keuangan. Melalui peraturan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa

¹² Bapepam LK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *The Journey Ahead; Annual Report 2011*, Sambutan Ketua, hal. 20.

¹³ Admin, *Latar Belakang BAPMI*, dalam www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/.../faq-pojk-laps.pdf, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.

¹⁴ Syaichul Adha, AA Sri Indrawati, *Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasar Modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)*, Makalah Diskusi Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013.

¹⁵ I Made Widayana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan Pertama, Indonesia Business Law Center bekerja sama dengan Kantor Hukum Gani Djemat partners, Jakarta, Hal. 25.

keuangan. Jika terjadi sengketa maka harus melalui dua tahap penyelesaian, yakni penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). OJK akan menerbitkan daftar LAPS pada setiap sektor jasa keuangan. Selain POJK tersebut, OJK juga menerbitkan dua surat edaran (SE-OJK) tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan serta tentang Pelayanan dan Penyelesaian pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan.¹⁶

Selama dua belas tahun sejak berdirinya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan masyarakat, yaitu dengan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil. Tujuannya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor dan masyarakat dalam hal terjadinya sengketa¹⁷, dianggap belum memiliki "*track record*" yang bagus dalam penerimaan pengaduan sengketa.¹⁸ Karena sejatinya penyelesaian sengketa-sengketa yang ada, baik yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat perselisihan, akan memberikan dampak pada rasa aman para investor maupun masyarakat yang akan dan sedang melakukan transaksi. Hal ini mendorong BAPMI untuk memiliki kinerja yang lebih baik. Kinerja dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sistem kinerja yang sesuai dan cocok untuk organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu berkembang.

Permasalahan

Teridentifikasi beberapa permasalahan yang didapati dalam kegiatan transaksi di pasar modal yang berkaitan dengan penyelesaiannya, diantara permasalahan tersebut ialah :

¹⁶ Tim Bursa Efek Indonesia, OJK Dorong Perlindungan Konsumen Keuangan, IDX Newsletter, Headline: April, 2014, hal 1-2

¹⁷ Herliana dan Irna Nurhayati, *Efektifitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, Oktober 2010), Volume 22, Nomor 3, hal. 553-571. Lihat juga, Baselius Ruru, *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan*, dalam http://www.bapmi.org/en/ref_articel5.php.

¹⁸Sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI sejak berdirinya dari tahun 2002 hanya ada satu kasus, yaitu sengketa gadai saham dan hanya masuk ke proses mediasi, bukan arbitrase. Kasus itu juga hanya masuk kedalam kategori *small claim*, dimana potensi kerugiannya dibawah Rp. 500juta, dalam Herliana dan Irna Nurhayati, *Efektifitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, Oktober 2010), Volume 22, Nomor 3, hal. 553-571.

Risiko dan masalah administrasi seringkali dialami oleh nasabah akibat kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan efek atau pun broker yang menangani nasabah tersebut, seperti *forced sell*, berubah portopolio, *online trading* yang tidak sesuai, dan transaksi yang tidak diketahui oleh nasabah.

Tingkat suku bunga masih membayangi tingkat *expected return* nasabah. Adanya beberapa kasus nasabah reksadana yang dirugikan, seperti penggelapan dana nasabah belum diselesaikan, penyelewengan dana/efek oleh perusahaan sekuritasnya, Tidak/belum efektifnya peran BAPMI bagi penyelesaian masalah yang ada Belum terukurnya kualitas kinerja BAPMI dalam penyelesaian sengketa transaksi investasi di Pasar Modal.

Peneliti membatasi permasalahan penelitian pada aspek kinerja BAPMI dalam menyelesaikan sengketa transaksi investasi di pasar modal. Mengingat, lembaga BAPMI dianggap memiliki pengaruh pada perkembangan keamanan transaksi di pasar modal tersebut.

Hasil Penelitian

Diawali dengan usulan para pelaku pasar modal yang ingin memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditangani oleh mereka yang paham pasar modal. Tentunya dengan proses yang cepat dan murah, hasil yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan.¹⁹

Pada tahun 2002, di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Self Regulatory Organizations (SROs) pasar modal yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi²⁰ di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MoU (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, disingkat

¹⁹ Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BAPMI, bapak Tri Legono Yanuarachmadi, pada tanggal 5 November 2015.

²⁰ Anggota yang di bentuk oleh BAPEPAM yang terdiri dari empat SROs (BES, BEJ, KPEI dan KSEI) dan asosiasi-asosiasi yang bergerak dibidang pasar modal, seperti; asosiasi perusahaan efek (asosiasi dari member bursa), asosiasi emiten Indonesia (asosiasi dari para perusahaan Tbk), asosiasi biro administrasi efek (kumpulan dari biro-biro asosiasi efek), asosiasi bank kustodi (kumpulan dari bank-bank kustodi), asosiasi wali amanat (kumpulan wali amanat bank), asosiasi manajer investasi Indonesia (kumpulan para pengelola reksadana), himpunan konsultan hukum pasar modal, asosiasi akuntan publik, masyarakat investor sekuritas Indonesia (seperti Lsm investor), masyarakat profesi penilai (appraisal), gabungan wakil manajer investasi, gabungan wakil perantara pedagang efek (broker dealer), gabungan wakil penjamin emisi efek. Asosiasi ini memiliki keanggotaan yang bersifat perusahaan dan bersifat profesional.


BAPMI.²¹ BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman & HAM No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, 29 Agustus 2002 (BNRI 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, dan TBN Nomor 5/PN/2002).²² Selain itu lahirnya BAPMI ini merupakan komplementer infrastruktur Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga bergerak dibidang bisnis dan rentan dengan adanya sengketa/perkara.²³

Secara umum BAPMI memiliki struktur organisasi yang telah berjalan sesuai dengan cara kerja yang disepakati, dimana pengurus lembaga adalah semua yang terlibat dalam didalamnya, dari dewan pengawas hingga anggota.

Gambar. 6



Adapun struktur organisasi BAPMI sebagai berikut:



²¹ Admin, *Latar Belakang BAPMI*, dalam www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/.../faq-pojk-laps.pdf, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.

²² Tri Legono Yanuarachmadi, *Mengenal BAPMI: Forum Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal*, makalah yang disajikan untuk kunjungan mahasiswa pada tanggal 5 November 2015.

²³ Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BAPMI, bapak Tri Legono Yanuarachmadi, pada tanggal 5 November 2015.

BAPMI memiliki bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh masyarakat, diantara yang paling populer adalah, negosiasi, mediasi, pendapat mengikat dan arbitrase. Di dalam proses Negosiasi tidak ada keterlibatan, campur tangan atau intervensi pihak ketiga, perundingan dilaksanakan secara langsung antara para pihak yang berselisih. Negosiasi adalah cara pertama untuk menghindari berkembangnya permasalahan menjadi sengketa yang lebih serius lagi. Syarat terpenting dari negosiasi yang efektif adalah kesetaraan posisi tawar (*bargaining position*). Apabila hal itu tidak ada, maka sangat diperlukan adanya kehendak (*willingness*) dari pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih kuat untuk mau mendengar pihak lainnya dan tidak bersikap *take-it-or-leave-it*. Ada kemungkinan negosiasi menghadapi *deadlock* ketika para pihak tidak mencapai mufakat dan tidak mau melanjutkan perundingan. Dalam hal ini, APS menyediakan mekanisme lain yang bisa dipilih oleh para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketanya, yaitu Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase.²⁴

Di dalam Arbitrase BAPMI dikenal 2 jenis Arbiter, yakni Arbiter tetap (Arbiter Tetap BAPMI) dan Arbiter tidak tetap (*Arbiter Ad Hoc*). Arbiter Tetap BAPMI diseleksi dan diangkat oleh Pengurus BAPMI berdasarkan integritas dan kompetensi di bidang pasar modal menurut latar belakang keahliannya masing-masing (sebagian berlatar belakang praktisi pasar modal, ahli hukum, akuntan dan akademisi) serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPMI. Sampai dengan saat ini telah terdapat 19 orang yang tercatat sebagai Arbiter Tetap BAPMI yang sebagian besar diangkat sejak tahun 2003. Sedangkan Arbiter Ad Hoc diangkat oleh Pengurus sesuai dengan kebutuhan saja, namun sampai dengan saat ini belum pernah ada Arbiter Ad Hoc dalam perkara-perkara BAPMI.

Sementara dalam Mediasi BAPMI, tidak dikenal Mediator Ad Hoc, tetapi orang-orang yang boleh ditunjuk sebagai Mediator dalam Mediasi BAPMI haruslah orang-orang yang telah diangkat sebagai Mediator Tetap BAPMI. Mereka juga diangkat oleh pengurus dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan BAPMI tentang Peraturan Acara Mediasi. Dalam hal khusus, pengurus dapat menunjuk co-Mediator. Para arbiter tetap BAPMI yang berjumlah 19 orang sebagaimana dimaksud di atas memiliki status rangkap sekaligus sebagai Mediator Tetap BAPMI. Namun dalam Peraturan BAPMI tentang Peraturan Acara Mediasi yang baru, dipersyaratkan kepada mereka untuk memiliki sertifikat Mediator dari lembaga pendidikan &

²⁴ Admin, *Bentuk-bentuk APS BAPMI*, dalam http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.

pelatihan Mediasi yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung R.I. dalam jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 (tanggal mulai diberlakukannya Peraturan BAPMI tentang Peraturan Acara Mediasi yang baru). Apabila tidak dipenuhi, maka statusnya sebagai Mediator Tetap BAPMI akan dicabut sehingga hanya memiliki status sebagai Arbiter Tetap BAPMI saja.

Adapun dalam Adjudikasi BAPMI, juga tidak dikenal Adjudikator Ad Hoc, tetapi orang-orang yang boleh ditunjuk sebagai Adjudikator dalam Adjudikasi BAPMI haruslah orang-orang yang telah diangkat sebagai Adjudikator Tetap BAPMI. Mereka juga diangkat oleh pengurus dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan BAPMI tentang Peraturan Acara Adjudikasi. Layanan adjudikasi merupakan layanan BAPMI yang baru, dan saat ini BAPMI sedang mempersiapkan proses seleksi calon adjudikator BAPMI.

Berbeda dengan pada Arbitrase BAPMI yang memungkinkan menunjuk orang di luar yang tercatat dalam daftar arbiter tetap BAPMI sebagai arbiter dalam suatu perkara (*arbiter ad hoc*), sedangkan dalam adjudikasi BAPMI, pengurus hanya menunjuk adjudikator yang tercantum dalam daftar adjudikator tetap BAPMI saja. Adjudikator adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh Pengurus BAPMI untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Meskipun Adjudikator ditunjuk oleh Pengurus BAPMI, namun para pihak tetap memiliki hak untuk menolak penunjukan tersebut jika Adjudikator tersebut memiliki benturan kepentingan. Adapun syarat menjadi adjudikator diantaranya yang bisa ditunjuk oleh pengurus BAPMI sebagai adjudikator dalam adjudikasi BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam Daftar Adjudikator Tetap BAPMI. Dalam menjalankan tugasnya, Adjudikator harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut dilanggar, maka Adjudikator yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.²⁵

Terkait pola pendapat mengikat²⁶ oleh BAPMI itu didasarkan pada suatu kondisi dimana ada kalanya para pihak dalam suatu perjanjian berbeda

²⁵ Admin, Seleksi Adjudikator, dalam http://www.bapmi.org/in/adjudikasi_penunjukan.php, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2015.

²⁶ Admin, Definisi Pendapat Mengikat, dalam http://www.bapmi.org/in/binding_intro.php diunduh pada tanggal 15 Agustus 2015.

pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas atau perubahan pada pelaksanaan perjanjian sehubungan dengan timbulnya keadaan baru. Secara material pada fase ini belum timbul sengketa, namun untuk menghindari permasalahan menjadi semakin membesar, para pihak meminta kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli untuk memberikan pendapatnya atas persoalan itu agar tidak ada lagi penafsiran lain.

Berdasarkan penjelasan itu, Pendapat Mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Pendapat Mengikat BAPMI ditandatangani oleh Pengurus BAPMI. Dalam hal ini Pengurus dapat membentuk tim pemeriksa dan perumus yang terdiri dari unsur-unsur Pengurus dan Arbiter Tetap BAPMI yang kompeten. Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Ada beberapa alasan mengapa para pihak memilih Pendapat Mengikat BAPMI untuk menyelesaikan beda pendapat yang dihadapinya, yakni;

- para pihak tidak ingin beda pendapat yang muncul berkembang menjadi persengketaan yang lebih serius lagi;

- para pihak masih ingin mempertahankan perjanjian;

- para pihak menginginkan penafsiran yang paling benar terhadap ketentuan yang kurang jelas dan penafsiran tersebut mengikat serta final;

- para pihak ingin mendapatkan jaminan bahwa orang yang diminta untuk memberikan Pendapat Mengikat benar-benar memahami bidang pasar modal dan persoalan yang diperselisihkan

- para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat dan efisien;

- para pihak ingin menyelesaikan beda pendapat melalui forum yang tertutup untuk umum.

Secara umum BAPMI menggambarkan pola penyelesaian sengketa dengan mekanisme dibawah ini.

Gambar. 8



Pola ini tentu saja tidak berbeda dengan penyelesaian di pengadilan, namun apa yang dipaparkan bukan diarahkan pada satu bentuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di APS telah memiliki perbandingan yang jauh lebih baik dari pada lembaga pengadilan. Terdapat tiga aspek yang akan menjadi pertimbangan para pihak ketika mengajukan aduan dan penyelesaian sengketa antar ke APS atau ke lembaga pengadilan, yakni upaya (*effort*), risiko (*risk*) dan biaya (*cost*).

Gambaran kontras antara penyelesaian di pengadilan dengan di lembaga APS dapat di amati pada tabel berikut:²⁷

Gambar. 9

Arbitrase	Litigasi/Pengadilan
tertutup untuk umum	terbuka untuk umum
harus ada perjanjian	tidak perlu perjanjian
arbiter dipilih para pihak	hakim tidak bisa dipilih
karena <i>trust</i> dan keahlian	umumnya generalis
prosedur agak formal	prosedur sangat formal
tidak ada yurisprudensi	mengenal yurisprudensi
final dan mengikat	banding, kasasi & PK
biaya mudah dikontrol	biaya sulit dikontrol
yurisdiksi hukum nasional	yurisdiksi hukum nasional
tidak membatasinya	membatasinya

Sejak berdirinya badan pengelola pasar modal (bapepem) hingga Otoritas Jasa Keuangan saat ini, transaksi investasi di pasar modal terus dilakukan pengembangan dan perbaikan, terutama dibidang keamanan transaksi. Karena keamanan transaksi ini sekaligus juga mengamankan hak konsumen sebagai nasabah investor. Wilayah pengamanan transaksi sudah

²⁷ Tri Legono Yanuarachmadi, *Mengenal BAPMI: Forum Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal*, makalah yang disajikan untuk kunjungan mahasiswa pada tanggal 5 November 2015.

melampaui nilai memuaskan, baik secara manual maupun online. Mekanisme pengamanan transaksi melibatkan seluruh stakeholders di dalam pelaku pasar modal. Kebijakan OJK dalam mengeluarkan peraturan demi keamanan transaksi di pasar modal sangat membantu bagi kelangsungan aktivitas ini. Salah satunya adalah peraturan tentang keharusan memiliki lembaga penyelesaian sengketa di kelebagaannya.

OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap sektor jasa keuangan memiliki 1 (satu) lembaga alternatif penyelesaian sengketa.²⁸ Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa, dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan. Dengan adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, maka akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan lembaga jasa keuangan atas engketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dijadikan oleh konsumen sebagai bahan pembelajaran mengenai hak dan kewajibannya. Sedangkan bagi lembaga jasa keuangan, putusan dimaksud dapat digunakan untuk menyepurnakan produk dan jenis layanan yang telah diterbitkan. Lembaga jasa keuangan juga akan mampu mengembangkan produk dan layanannya dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.²⁹

Ketentuan tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk OJK dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari tindak pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan, seperti manipulasi maupun berbagai bentuk penggelapan. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2014

²⁹ FAQ atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan.

Jasa Keuangan. Melalui berbagai edaran yang telah dilansir, OJK berupaya mendorong Edukasi dan Perlindungan Konsumen sebagai usaha untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen tentang perusahaan jasa keuangan serta produk dan jasa yang ditawarkan. Asumsinya, jika pemahaman masyarakat memadai, tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan akan ikut meningkat. Sejauh ini OJK menyatakan telah mempersiapkan dua program perlindungan konsumen secara komprehensif. Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK saat itu menyampaikan bahwa, OJK telah menyiapkan dua program strategis dalam kaitan perlindungan konsumen. Kedua program meliputi Pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi (*Financial Customer Care/FCC*) dan Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional. Program FCC yang menjadi prioritas adalah ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan. Sedangkan program peningkatan literasi keuangan, diharapkan bisa membantu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Aturan OJK mengenai perlindungan konsumen bertujuan meminimalkan informasi yang cenderung asimetris, meningkatkan transparansi, dan menyediakan informasi yang jelas tentang segala bentuk biaya, risiko, maupun manfaat produk yang ditawarkan perusahaan keuangan.³⁰

BAPMI menurut ruang lingkup kerjanya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal. Lingkup yang bersifat umum diantaranya, BAPMI menangani sengketa dibidang perdagangan, memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk dapat mengajukan penyelesaian sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku, serta dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat dilaksanakan perdamaian. Sementara di lingkup khusus, BAPMI menyelesaikan sengketa/ beda pendapat mengenai atau yang berhubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Diantara jenis layanan alternatif penyelesaian sengketa BAPMI adalah pendapat nmengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Layanan ini dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yang dinamakan dengan *Timeline Process* BAPMI.³¹ Tahapan itu sebagai berikut; *pertama*, para pihak sepakat bahwa sengketa ini akan diselesaikan di BAPMI. *Kedua*, para pihak

³⁰ Tim Bursa Efek Indonesia, *OJK dorong perlindungan Konsumen Keuangan*, IDX News Letter, April, 2014.

³¹Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BAPMI, bapak Tri Legono Yanuarachmadi, pada tanggal 5 November 2015.

melakukan pendaftaran dan membayar biaya sengketa. *Ketiga*, BAPMI melakukan penunjukan mediator/adjudikator/arbitrater. *Keempat*, dilaksanakan perundingan dan atau pemeriksaan. *Kelima*, mendapatkan hasil akhir dan melaksanakan eksekusi.

Gambar. 7
Timeline Process



Pemilihan wilayah penyelesaian sengketa sesungguhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa, tetapi di BAPMI tetap ada limit minimum nilai sengketa yang di ajukan. Sehingga dari masing-masing upaya penyelesaian terdapat pula perbedaan, meski bukan perbedaan itu pada aspek substansi penyelesaian. Para pihak tidak langsung diarahkan dalam penyelesaian sengketa pada proses arbitrase, tetapi seringkali pada proses mediasi terlebih dahulu. Proses arbitrase sesungguhnya sangat mirip dengan proses mediasi, tetapi mediasi memiliki pola penyelesaian yang lebih bersifat perdamaian. Terdapat enam alasan atas pemilihan forum penyelesaian sengketa ini, diantaranya; mudah diakses (dari segi tempat), wajar (dari segi biaya), efisien (dari segi waktu), kredibel (dari segi proses), *fair* (dari segi hasil), efektif (dari segi pelaksanaan). Semua APS memiliki karakteristik yang sama dengan alasan diatas, hanya saja berbeda pada limitasi nilai dari perkara sengketa yang diajukan.

Terkait arbitrase, alur pengaduan sengketa digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 11



Dengan tahapan sebagai berikut; (1) Notifikasi, (2) Pendaftaran Permohonan, (3) Pembentukan Majelis, (4) Pembayaran Biaya Awal, (5) Sidang Pertama, (6) Jawaban-Replik-Duplik, (7) Putusan Sela (jika ada), (8) Pencocokan Bukti, (9) mendengar Para Pihak, (10) Mendengar Saksi, (11) Mendengar Saksi Ahli, (12) Keterangan Tambahan, (13) Kesimpulan, (14) Penutupan, (15) Pelunasan Biaya, (16) Pembacaan Putusan, (17) Pendaftaran Putusan, (18) Pelaksanaan Putusan.

Serta Peraturan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang berisi tentang pelayanan bagi aduan perkara;



Selain pada proses arbitrase, mediasi memiliki proses tersendiri. Dalam hal ini BAPMI membedakan proses mediasi dengan arbitrase sebagai berikut:

Gambar. 10

Arbitrase	Mediasi
forum peradilan untuk memutuskan perkara	forum musyawarah untuk menyelesaikan perkara
Pihak ke-3 sebagai Arbiter	Pihak ke-3 sebagai Mediator
Arbiter berwenang untuk memutus perkara	Mediator tidak berwenang untuk memutuskan perkara
dalil-dalil diajukan untuk meyakinkan Arbiter	dalil-dalil diajukan untuk meyakinkan pihak lawan
prosedur agak formal	prosedur informal
hasil akhir: putusan arbiter	hasil akhir: damai atau <i>deadlock</i>

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa perbedaan antara arbitrase dengan mediasi hanya pada bentuk forum dan hasil akhir. Mediasi ditempuh sebelum maju ke forum arbitrase, dengan hasil akhir dapat berdamai atau *deadlock* dan diteruskan ke forum penyelesaian lainnya. Adapun mekanisme pangajuan proses mediasi adalah sebagai berikut:

Gambar.12



Forum penyelesaian sengketa lainnya adalah pendapat mengikat dan adjudikasi. Proses pendapat mengikat dapat digambarkan sebagai berikut:



Proses penyelesaian sengketa dengan pendapat mengikat tidak memulai proses seperti halnya pada arbitrase dan mediasi. Forum ini hanya menguatkan pernyataan yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Prosedur yang dilalui juga sangat cepat.

Sementara adjudikasi, menurut Direktur Eksekutif BAPMI³² hadir karena POJK menginginkan setiap LJK juga menyediakan adjudikator dalam penyelesaian sengketanya. Di BAPMI adjudikator di ambil dari para arbiter itu sendiri yang ada di lembaga, hanya saja adjudikator merupakan jasa yang paling murah atau di istilahkan dengan “probono” (gratisan). Karena adjudikator disediakan hanya untuk *small claim* (perkara-perkara kecil) dari pihak-pihak yang bersengketa. Adjudikasi di BAPMI baru berjalan tahun 2015 ini, dari awal tahun. BAPMI memberikan layanan khusus untuk *retail & small claim*

Perbedaan proses adjudikasi dengan arbitrase digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 13

Arbitrase	Adjudikasi
tertutup untuk umum	tertutup untuk umum
harus ada perjanjian	harus ada perjanjian
Arbiter dipilih para pihak	Adjudikator dipilih LAPS

³² Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BAPMI, bapak Tri Legono Yanuarachmadi, pada tanggal 5 November 2015.


Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

prosedur agak formal tidak ada yurisprudensi biaya mudah dikontrol final dan mengikat Arbiter memutus berdasarkan hukum ATAU kadilan & kepatutan	Prosedur agak formal, tapi lebih singkat tidak ada yurisprudensi biaya mudah di kontrol, tapi lebih kecil <i>mengikat</i> jika nasabah terima Adjudikator memutus berdasarkan kadilan & kepatutan (<i>ex aequo et bono</i>)
---	--


Semua aktivitas forum penyelesaian sengketa diatas merupakan upaya negosiasi dalam lembaga BAPMI. Pola negosiasi sendiri secara umum memiliki mekanisme operasional, yang berakhir pada pilihan ke pengadilan atau jalan mediasi. Berikut alur APS yang sesuai dengan Peraturan No. 30 Tahun 1999.

Gambar. 14

ADR Mechanism (Peraturan No. 30 thn 1999)



Pengajuan sengketa yang masuk ke BAPMI secara kuantitas tidak signifikan, baik melalui proses mediasi, adjudikasi maupun arbitrase. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan grafik menyatakan bahwa untuk wilayah pengaduan jauh lebih banyak dibanding perkara sengketanya. Jumlah pengaduan pun bila diukur dengan lama berdirinya BAPMI sebagai lembaga APS dari rentang waktu 2002 hingga saat ini memang tidak banyak. BAPMI bukan tidak dapat menyelesaikan perkara sengketa yang ada di lingkungan pasar modal, namun penyelesaian sengketa secara internal kelembagaan telah mampu mereduksi peningkatan perkara yang datang ke BAPMI.³³ Penjelasan direktur eksekutif bukan tidak beralasan terkait hal ini. Ia secara tidak langsung justru menunjuk bahwa keberadaan BAPMI mampu meningkatkan *internal dispute resolution* pada tiap perusahaan dengan investornya. Hal ini ia buktikan dengan tidak membatasi baik pengaduan maupun perkara yang masuk ke BAPMI, baik nilai perkaranya yang besar maupun kecil. Selain itu BAPMI secara kelembagaan juga mengadakan *visit company* pada perusahaan-perusahaan yang masuk menjadi anggota BAPMI, untuk mempertanyakan apakah ada permasalahan dalam kegiatan/aktivitas transaksi di pasar modal, atau apakah ada kesulitan mengakses arbitrase jika terjadi *dispute*. BAPMI sudah melakukan cara ini ke 4 perusahaan besar (sroder, mega capital, dan mereka menyatakan tidak ada permasalahan yang 'berarti', karena jika pun mereka mendapati permasalahan tersebut, mereka dapat menyelesaikannya secara internal.


Dalam hal sosialisasi keberadaan BAPMI ditengah-tengah para pelaku bursa, BAPMI menganggap bahwa telah dilakukan aspek sosialisasi itu, yakni dengan mengadakan seminar-seminar, workshop-workshop, bahkan 'mengharuskan' setiap klausul perjanjian yang dikeluarkan oleh perusahaan mencantumkan BAPMI sebagai lembaga yang dituju untuk melakukan resolusi jika terjadi *dispute/sengketa*.

Melakukan perubahan dan sosialisasi *standart operasional prosedur* (SOP) pengajuan perkara ke BAPMI juga sudah dilakukan. Dalam hal ini BAPMI merasa mungkin saja tidak adanya perkara sengketa yang masuk dikarenakan aspek *manual book* yang *unuser friendly*, tidak aplikabel atau tidak aksesabel. Namun setelah dilakukan revisi *manual book* tentang pengajuan sengketa pun, masih saja tidak ada tambahan yang berarti dalam penyelesaian sengketa di BAPMI. Oleh karenanya, melihat kondisi tersebut, BAPMI berprasangka positif, bahwa sengketa yang mungkin ada sudah dapat di selesaikan di level internal. Karena perubahan yang dilakukan tidak juga men-trigger para pelaku pasar modal untuk menyerahkan sengketanya ke BAPMI. Bagi BAPMI tujuan utama sosialisasinya adalah pada *dominant party*, yaitu lembaga-lembaga keuangan (perusahaan efek), karena mereka yang

³³ Hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif BAPMI, bapak Tri Legono Yanuarachmadi, pada tanggal 5 November 2015.

menentukan standar kontrak dan membuat perjanjian baku. Selain itu BAPMI melakukan edukasi tentang arbitrase atau penyelesaian sengketa ini adalah pada *dominant party*-nya bukan pada nasabahnya, karena terlalu banyak (calon nasabah, nasabah existing, dll). BAPMI berasumsi bahwa walaupun nasabah tidak tereduksi arbitrase oleh mereka, hal itu tidak berpengaruh pada *choice of forum* nya. *Dominant party* yang sudah menunjuk BAPMI untuk *choice of forum* mereka, itu menunjukkan bahwa mereka *well inform* terhadap BAPMI. Ditambah lagi investor/nasabah asing tidak merasa keberatan dengan BAPMI sebagai *choice of forum* perusahaan efek mereka. Selain itu juga perusahaan-perusahaan efek sangat *applicable settlement*, mereka dapat menyelesaikan sengketa secara internal dengan baik. BAPMI menganggap bahwa pelaku pasar modal itu cukup *mature* (dewasa), dalam menghadapi sengketa.

Dibawah ini adalah grafik sengketa yang masuk ke BAPMI, yaitu;



Sengketa kelolaan dana dan transaksi margin merupakan paling dominan pengaduan yang masuk ke BAPMI, hal ini dapat menjadi gambaran bahwa secara umum permasalahan/sengketa yang sama terjadi diantara para pelaku pasar modal.

Terdapat aspek yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan emisi di pasar modal terkait nama baik dan reputasi. Karena akan mempengaruhi kompetitor untuk mengungguli perusahaan-perusahaan mereka. Maka sesedikit mungkin kasus sengketa yang ada, mereka akan selesaikan secara internal.

Sengketa perdata yang terjadi itu terdapat pada tiga hal yakni; (1) wanprestasi, misalnya apa yang ditulis dikontrak tidak dijalankan/dilakukan oleh salah satu pihak, (2) perbuatan melawan hukum, misalnya salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya karena perbuatannya tidak menaati peraturan-peraturan yang ada, (3) pembatalan perjanjian, misalnya salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lainnya tidak memberikan informasi yang jelas terkait apa yang diinginkan pihak tersebut.

Pembahasan

Penentuan kinerja BAPMI tidak sekedar diukur dari jumlah pengaduan atau perkara yang masuk ke lembaga tersebut. Namun lebih jauh permasalahan kualitas kinerja juga dapat diukur dengan manajemen mutu terpadu. Diantara alat-alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan mutu lembaga yang baik adalah dengan melakukan;

Curah Pendapat (sumbang saran)-*Brainstorming*. Untuk menemukan permasalahan yang ada, BAPMI telah melakukan pendekatan *door to door* pada perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota BAPMI. Bentuk upaya yang dilakukan adalah *visit company* pada *dominant party*. Dari puluhan perusahaan yang tergabung, BAPMI baru melakukan *company visit* keempat perusahaan sekuritas besar, seperti Schrodgers Invesment Management, Mega Capital, PT. Panin Sekuritas dan PT. Mandiri Sekuritas. BAPMI mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan mereka tentang BAPMI, respon investor asing pada lembaga arbitrase di Indonesia serta afeksi mereka terhadap revisi *manual book* pengajuan sengketa pasar modal.

Diagram Alur (bagan arus proses). BAPMI secara konsisten melaksanakan tugasnya sebagai negosiator, mediator, adjudikator dan arbiter sesuai dengan SOP yang dibebankan kepada mereka. BAPMI memiliki struktur organisasi yang unik. Dalam garis koordinasi dan instruksi jelas tergambar posisi masing-masing, namun secara keseluruhan dari dewan pengawas hingga anggota menjadi pengurus bagi lembaga tersebut.

Analisis SWOT di lembaga BAPMI dapat diuraikan sebagai berikut;

Internal Eksternal	Strenght	Weakness
Opportunity	Memiliki ahli-ahli yang handal dibidang, arbitrase, adjudikasi dan mediasi (S) serta memiliki spesifikasi keahlian yang berbeda dengan lembaga lainnya (O)	Pembentukan oleh SROs nya menjadikannya mengalami keterbatasan dana (W), juga kehilangan kesempatan melakukan sosialisasi dan edukasi rutin dalam rangka introdusir (O)
Threats	Menjadi lembaga yang memiliki stakeholders dan anggota asosiasi yang bergabung (S), namun masih banyak APS yang bergerak dibidang yang lebih luas (T)	Tidak memiliki lembaga di bawahnya (cabang) menyulitkan pengembangan lembaga (W), sementara lembaga arbitrase lain jauh lebih mudah diakses karena ada di beberapa tempat (T)

Analisa Tulang Ikan. Menganalisa kinerja BAPMI dengan memunculkan fungsi empat ‘M’ (Man, Mechine, Method dan Market) untuk menemukan problem yang sesungguhnya.

Benchmarking. Langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga BAPMI adalah *pertama*, pihak eksekutif (pelaksana) menyiapkan sesi *benchmarking* ke beberapa negara tetangga, seperti singapura. Pemilihan arbiter di singapura adalah lebih pada kemudahan bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. *Kedua*, lembaga BAPMI melakukan tahap-tahap *benchmarking* dari aspek kognitif, afektif dan konatif. *Ketiga* adalah penerapan *benchmarking* pada lembaga BAPMI ditandai dengan lebih dahulunya hadir dibanding dengan lembaga arbitrase atau mediasi lainnya di lembaga keuangan. Keberadaannya bahkan menjadi pelopor bagi lembaga bisnis yang lain, dengan menerapkan azas aksesibiliti, semua lapisan masyarakat yang menajdi pelaku pasar modal dapat di mediasi oleh BAPMI.

Dibawah ini aka disajikan tabel seleksi yang dapat di lakukan oleh BAPMI sebagai lembaga nirlaba yang mampu meningkatkan keamanan transaksi di pasar modal dengan eksisitensinya.

Tabel Matrik Seleksi

Penggunaan Alat	Perencanaan	Analisis	Interpretasi	im	Individu
Curah Pendapat (Sumbang Saran)	X	X			
(BAP) Diagram Alur	X	X			X
SWOT Analisis		X			
Kritis Penilaian	X	X	X		
Tulang Ikan Analisis		X			
Ranking	X		X		
<i>g</i> Benchmarkin	X	X			
Diagram Analisis Medan Daya					

Tabel diatas memberikan penjelasan bahwa penilaian kualitas mutu layanan, sosialisasi dan edukasi pada lembaga BAPMI belum secara akurat dapat menanggulangi keamanan transaksi di pasar modal.

Keamanan transaksi investasi di pasar modal yang terjadi saat ini adalah lebih pada unsur ‘kedewasaan’ para pelaku pasar modal dalam menghadapi suatu situasi dan kondisi. Memperlihatkan reputasi perusahaan-perusahaan emisi/efek yang menjadi anggota BAPMI menjadi faktor kuat amannya transaksi investasi. Namun faktor internal yang mendukung kondisi

ini terjaga juga adalah 'kewibawaan' lembaga BAPMI sebagai lembaga pelengkap infrastruktur pasar modal. Keberadaannya bahkan menjadi landasan OJK untuk mengeluarkan peraturan wajibnya seluruh lembaga keuangan di Indonesia memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Pustaka Acuan

- A.M. Hubberman dan Mathew Miles, *Analisa Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI-Press, Jakarta,
- Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cetakan I, Hal. 2.
- Bambang Suprayitno, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi Kedepannya*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 5 Nomor 2, Desember 2008, hal. 204
- Bapepam LK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *The Journey Ahead; Annual Report 2011*.
- _____, 2009, *Mengenal Pasar Modal di Indonesia*.
- FAQ atas Peraturan OJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan.
- Gatot P. Soemarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 119
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hal. 117
- Heri Sunaryadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Siapkan Infrastruktur Hadapi Lonjakan Transaksi*, IDX Newsletter, April 2014.
- Herliana dan Irna Nurhayati, *Efektifitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum, Oktober 2010), Volume 22, Nomor 3, hal. 553-571.
- I Made Widiana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Cetakan Pertama, Indonesia Business Law Center bekerja sama dengan Kantor Hukum Gani Djemat partners, Jakarta, Hal. 25.
- Laporan Tahun "The Journey Ahead Annual Report BAPEPAM LK 2011"*.
- M. Subhan, et.al., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001., cet-I, hal. 26.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), Cet-I, hal. 140.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Jakarta: BPFE UI, 2001, hal. 8
- Nasution, M.N.2004. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Niken DyahTriana, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Tesis, FH UI), 2011. Hal. 69-70.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2014

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative penyelesaian sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal. 16

Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, *Kewajiban Upaya Non Adjudikasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tinjauan atas PERMA No. 1/2008*, Padjadjaran Jurnal Ilmu hukum, Vol. 1, No. 1, 2014. Hal. 116.

Sugiatminingsih, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Salam (<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/447>), Vol. 12, No. 2 Juli-Desember 2009, hal. 129

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta,1995.

_____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006

Syaichul Adha, AA Sri Indrawati, *Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Penyelesaian Sengketa Pasar Modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)*, Makalah Diskusi Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2013.

Tim Bursa Efek Indonesia, OJK Dorong Perlindungan Konsumen Keuangan, IDX Newsletter, Headline: April, 2014, hal 1-2

Tim Studi Pengawasan Transaksi di Luar Bursa di Indonesia, *Studi Tentang Pengawasan Transaksi di Luar Bursa di Pasar Modal Indonesia*, Kementerian Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Tahun 2013.

Tri Legono Yanuarachmadi, *Mengenal BAPMI: Forum Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal*, makalah yang disajikan untuk kunjungan mahasiswa pada tanggal 5 November 2015.

Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal. 47-48

Website

Admin, *Bentuk-bentuk APS BAPMI*, dalam http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.

Yuke Rahmawati

- Admin, Definisi Pendapat Mengikat, dalam http://www.bapmi.org/in/binding_intro.php diunduh pada tanggal 15 Agustus 2015.
- Admin, *Latar Belakang BAPMI*, dalam www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/.../faq-pojk-laps.pdf, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.
- Admin, *Latar Belakang BAPMI*, dalam www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/.../faq-pojk-laps.pdf, di unduh pada tanggal 13 Maret 2015.
- Admin, Seleksi Adjudikator, dalam http://www.bapmi.org/in/adjudikasi_penunjukan.php, diunduh pada tanggal 15 Agustus 2015.
- Baselius Ruru, *Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan*, dalam http://www.bapmi.org/en/ref_articel5.php.
- Susan Silaban, 2009, *Manuver Reformasi Pasar Modal*, www.inilah.com, 30 Desember 2009.